

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PENELITIAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kemandirian Fiskal Daerah

2.1.2.1 Definisi Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran daerahnya sendiri melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan, sehingga mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat (Hamidi & Puspita, 2021:21). Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengindikasikan bahwa suatu daerah, melalui kewenangan yang diberikan oleh desentralisasi, telah mampu secara efektif mengelola potensi daerahnya. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat sebagai bagian dari desentralisasi fiskal benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, bukan hanya sekadar untuk pembiayaan kebutuhan konsumsi atau operasional. Maka, kemandirian fiskal menjadi salah satu indikator dari keberhasilan penerapan desentralisasi fiskal (Widiastuty, 2025).

2.1.2.2 Landasan Teoretis Kemandirian Fiskal

Gagasan mengenai kemandirian fiskal berawal pada upaya mengatasi fenomena batasan anggaran yang lunak (*soft budget constraint*) dan ketergantungan terhadap dana talangan (*bailout*) yang kerap muncul dalam sistem desentralisasi. Berdasarkan *Federalism New Perspective Theories* yang dikemukakan oleh Oates, (2005) dalam Agrawal et al. (2024), kemandirian fiskal menuntut pemerintah

daerah untuk bertransisi dari ketergantungan jaminan pusat menuju penguatan kapasitas pendapatan lokal. Oates berargumen bahwa penghapusan jaminan bantuan pusat yang digantikan dengan perluasan transfer langsung hingga ke unit pemerintahan terkecil yang dimaksudkan untuk menciptakan disiplin fiskal agar pemerintah lokal mengelola sumber daya secara lebih akuntabel. Namun, Oates juga menekankan bahwa efektivitas transfer tersebut tidak bersifat seragam, melainkan sangat bergantung pada karakteristik institusional, kapasitas ekonomi spesifik, serta struktur tata kelola wilayah yang menerima transfer tersebut.

Lebih lanjut, Oates (2005) dalam Agrawal et al. (2024) menekankan bahwa batasan anggaran yang ketat (*hard budget constraint*) memerlukan dukungan fundamental ekonomi makro dan sistem perpajakan lokal yang efektif. Hal ini menuntut pengalokasian investasi pemerintah yang strategis untuk menyediakan infrastruktur publik guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berjalan, pada gilirannya akan memperluas basis pajak dan retribusi yang memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui siklus ini, daerah diharapkan mampu menciptakan kompetisi antaryurisdiksi yang sehat dalam penyediaan pelayanan publik, sehingga tercipta keseimbangan antara manfaat program pembangunan dengan kapasitas pendanaan mandiri tanpa bergantung pada otoritas pusat.

Dalam konteks implementasi di Indonesia, prinsip-prinsip teoretis tersebut terinternalisasi dalam kebijakan desentralisasi fiskal yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Kebijakan ini menekankan pada

penguatan *taxing power* daerah dan integrasi pemanfaatan transfer pusat, termasuk Dana Desa, untuk menciptakan kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Secara empiris, kemandirian fiskal di Indonesia diukur melalui rasio kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD guna membiayai belanja daerah. Oleh karena itu, sinergi antara optimalisasi transfer, peningkatan status pembangunan desa (IDM), dan investasi melalui belanja modal yang memicu pertumbuhan PDRB per Kapita menjadi determinan utama dalam mewujudkan otonomi fiskal yang sesungguhnya di tingkat daerah maupun desa.

2.1.2.3 Ukuran Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal suatu daerah dapat diidentifikasi ketika proporsi PAD melebihi proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah (Amin et al., 2023). Menurut Halim & Kusufi (2012) dalam Pitaloka et al. (2024) pengukurannya dapat dihitung melalui:

$$\text{Rasio Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} 100\%$$

Tabel 2.4
Kategori Kemandirian Fiskal

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian Fiskal	Pola Hubungan
Tinggi	> 75%	Delegatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sangat Rendah	0%-25%	Instruktif

Sumber: (Kepmendagri No.690.900.327, 1996) dalam Fitriani & Syarif (2025)

a. Pola Hubungan Instruktif

Pola ini mencerminkan hubungan yang hierarkis dan sentralistik, di mana Pemerintah Pusat memberikan perintah mutlak dan daerah bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang ketat diawasi untuk menjamin keseragaman nasional.

b. Pola Hubungan Konsultatif

Yaitu pola di mana meskipun pusat masih memegang kendali pengambilan keputusan akhir, namun masih meminta masukan dari daerah. Pola ini bertujuan menghimpun informasi lokal untuk menghasilkan kebijakan pusat yang lebih relevan tanpa memberikan otoritas penuh kepada daerah.

c. Pola Hubungan Partisipatif

Pola ini melibatkan kemitraan dan kolaborasi aktif, di mana daerah tidak hanya memberi masukan tetapi juga berpartisipasi dalam perumusan kebijakan bersama (*joint decision-making*), yang efektif dalam meningkatkan rasa kepemilikan daerah terhadap kebijakan yang dijalankan.

d. Pola Hubungan Delegatif

Pola ini merupakan perwujudan esensial desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan, fungsi, dan sumber daya secara substansial kepada daerah, di mana pusat hanya menetapkan standar normatif atau pengawasan minimal, memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk berinovasi dan menyesuaikan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan preferensi lokal mereka.

2.1.2 Dana Desa

2.1.3.1 Konsep Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu instrumen utama desentralisasi fiskal yang diimplementasikan melalui transfer pusat. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas pembangunan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pandiangan et al., 2021).

Dalam implementasinya, Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa dan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Prioritas dana desa untuk pembangunan dapat berupa:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan;
- c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi;
- d. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi

Sedangkan prioritas dana desa untuk pemberdayaan masyarakat berupa:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan serta bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pengembangan ruang belajar masyarakat di desa;
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskedes, polindes, dan ketersediaan tenaga medis di desa;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan atau pantai di desa;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- h. Kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

2.1.3.2 Mekanisme Penetapan Besaran Dana Desa

Wahyuni & Sriyanto (2023:3) menjelaskan bahwa Dana Desa ditetapkan berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, karena tujuan utama kebijakan Dana Desa adalah mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antardaerah.

Maka, besaran Dana Desa dihitung berdasarkan proporsi tertentu, yakni 25% didasarkan pada jumlah penduduk, 10% pada luas wilayah, serta 35% pada angka kemiskinan desa. Adapun faktor tingkat kesulitan geografis sebesar 30% ditentukan berdasarkan kondisi pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas transportasi, dan komunikasi desa terhadap wilayah kabupaten/kota.

2.1.3.3 Penyaluran Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016, penyaluran Dana Desa dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) menuju Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian diteruskan ke Rekening Kas Desa (RKD). Proses penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar 60% pada bulan Maret dan tahap II sebesar 40% pada bulan Agustus. Pemerintah daerah wajib menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD paling lambat tujuh hari kerja setelah dana diterima. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan ketepatan waktu penyaluran sehingga pemerintah desa dapat merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara optimal.

2.1.3 Indeks Desa Membangun (IDM)

2.1.4.1 Definisi Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indikator komposit yang dirancang oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan dan kapasitas kemandirian desa. Menurut Fajri et al. (2025), IDM digunakan sebagai instrumen integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan desa karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan

lingkungan masyarakat desa. IDM menjadi salah satu acuan utama dalam merumuskan prioritas pembangunan, terutama dalam upaya mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan mandiri.

2.1.4.2 Indeks Pembentuk IDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, IDM dibentuk melalui tiga indeks besar, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

a. Indeks Ketahanan Sosial

IKS mencerminkan kualitas kehidupan sosial masyarakat desa melalui empat dimensi utama:

- 1) Modal Sosial, yang menilai tingkat solidaritas, toleransi, rasa aman penduduk, dan keberfungsian sistem kesejahteraan sosial.
- 2) Kesehatan, yang meliputi ketersediaan pelayanan kesehatan dasar, keberdayaan masyarakat dalam menjaga kesehatan, serta cakupan jaminan kesehatan.
- 3) Pendidikan, mencakup akses masyarakat desa terhadap pendidikan formal dan non-formal serta keterjangkauan terhadap sumber pengetahuan.
- 4) Permukiman, menilai akses terhadap air bersih, sanitasi layak, listrik, serta infrastruktur komunikasi dan informasi.

b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

IKE mengukur kemampuan desa dalam membangun aktivitas ekonomi produktif melalui beberapa indikator, seperti:

- 1) Keberagaman jenis produksi masyarakat;
- 2) Keberadaan pusat pelayanan perdagangan;
- 3) Akses distribusi/logistik;
- 4) Akses terhadap lembaga keuangan dan perkreditan;
- 5) Keberadaan lembaga ekonomi lokal;
- 6) Keterhubungan wilayah desa dengan pusat ekonomi.

c. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL)

IKL memotret kondisi kualitas lingkungan desa, termasuk:

- 1) Kelayakan lingkungan hidup;
- 2) Risiko bencana alam;
- 3) Kemampuan desa dalam merespon dan memitigasi bencana.

2.1.4.3 Pengukuran dan Kategori Indeks Desa Membangun (IDM)

Menurut Kemendesa (2016) dalam Iftitah & Wibowo (2022) IDM dihitung dari rata-rata ketiga indeks pembentuknya.

$$IDM = \frac{(IKS + IKE + IKL)}{3}$$

IDM : Indeks Desa Membangun

IKS : Indeks Ketahanan Sosial

IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan

Adapun kategori IDM terdiri atas lima tingkat pembangunan desa.

Tabel 2.5
Kategori Desa berdasarkan IDM

Status Desa	IDM
Desa Mandiri	$> 0,815$
Maju	$0,707-0,815$
Berkembang	$0,599-0,707$
Tertinggal	$0,491-0,599$
Sangat Tertinggal	$< 0,491$

Sumber: Kemendes, 2016 dalam Iftitah & Wibowo (2022)

a. Desa Mandiri (Sembada)

Desa yang telah mampu mengelola pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan, serta memiliki kapasitas kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Desa Maju (Pra-Sembada)

Desa dengan potensi sosial, ekonomi, dan ekologi yang baik, serta kemampuan mengelolanya untuk meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan kemiskinan, namun belum sepenuhnya mandiri.

c. Desa Berkembang (Madya)

Desa yang memiliki potensi cukup baik tetapi belum mampu mengelola sumber dayanya secara optimal. Masih membutuhkan intervensi dalam penguatan kapasitas masyarakat dan ekonomi.

d. Desa Tertinggal (Pra-Madya)

Desa dengan potensi sumber daya yang kurang tergarap dan masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup.

e. Desa Sangat Tertinggal (Pratama)

Desa yang mengalami kerentanan tinggi akibat bencana alam, goncangan ekonomi, atau konflik sosial, sehingga tidak mampu mengelola sumber daya sosial, ekonomi, maupun ekologi secara memadai.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

2.1.5.1 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu (BPS, 2025).

Dengan demikian, PDRB menggambarkan keadaan ekonomi suatu wilayah secara komprehensif. Semakin tinggi nilai PDRB, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang terjadi pada daerah tersebut, baik dari sisi produksi, pendapatan, maupun konsumsi. Oleh sebab itu, PDRB menjadi dasar yang umum digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat kesejahteraan, dan potensi fiskal suatu wilayah.

Menurut Reza & Sopiana (2023) PDRB dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Pengeluaran, yaitu penjumlahan seluruh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor dikurangi impor dalam suatu wilayah.
- b. Pendekatan Produksi, yaitu total nilai tambah bruto yang dihasilkan dari seluruh unit produksi barang dan jasa selama periode tertentu.
- c. Pendekatan Pendapatan, yaitu seluruh pendapatan yang diterima faktor produksi, seperti upah, gaji, sewa, dan bunga, dalam periode tertentu.

2.1.5.2 PDRB per Kapita

PDRB per kapita digunakan untuk menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah. Menurut Mirsan et al. (2019) PDRB per kapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk membayar pajak. Semakin besar tingkat pendapatan per kapita, semakin besar pula kemampuan masyarakat dalam memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah daerah melalui berbagai jenis pajak.

Dalam perspektif ekonomi publik, Samuelson & Nordhaus (2010) dalam Ulah (2025) menjelaskan bahwa semakin tinggi PDRB per kapita maka semakin besar pula kepatuhan pajak dan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan lokal (*local revenue*). Selaras dengan itu, Smith (2015) dalam Ulah (2025) menjelaskan bahwa pertumbuhan PDRB yang berkelanjutan merupakan faktor penting dalam mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer

pusat sehingga daerah mampu mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Secara matematis, menurut Sukirno (1999) dalam Mirsan et al. (2019), PDRB per kapita dihitung dengan membagi total PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{PDRB per Kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2.1.5 Belanja Modal

2.1.6.1 Definisi Belanja Modal

Belanja modal merupakan komponen penting dalam struktur belanja daerah, karena termasuk bagian dari Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal diklasifikasikan sebagai pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sementara itu, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Adapun dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, belanja modal ditegaskan sebagai bagian dari belanja daerah yang digunakan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Berdasarkan regulasi tersebut, belanja modal dapat disimpulkan sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset yang memberikan manfaat ekonomi atau pelayanan publik lebih dari satu tahun. Dengan

kata lain, belanja modal merupakan instrumen investasi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas pelayanan publik dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.6.2 Sumber Belanja Modal

Belanja modal dibiayai dari berbagai sumber pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan serta penerimaan pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 angka 18–22 serta PP 12 Tahun 2019 Pasal 89–92. Karena belanja modal bersumber dari dana publik yang bersifat strategis, maka ketidaktepatan alokasi maupun pengelolaannya dapat berpotensi merugikan daerah. Oleh sebab itu, efektivitas belanja modal sangat bergantung pada perencanaan, kualitas proyek, dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola aset.

2.1.6.3 Jenis Aset Belanja Modal

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, jenis belanja modal berupa:

- a. Belanja Modal Tanah, yaitu belanja untuk pengadaan atau pembebasan tanah yang digunakan untuk fasilitas publik. seperti pembangunan fasilitas umum sekolah, rumah sakit, dan ruang publik.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, berupa belanja untuk peralatan kerja, mesin, alat berat, maupun perangkat teknologi informasi untuk modernisasi alat kesehatan dan sistem administrasi.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, yaitu pengadaan atau pembangunan gedung pemerintahan, fasilitas layanan publik, serta sarana umum lainnya

meliputi renovasi, peningkatan infrastruktur gedung yang sudah ada, maupun pembangunan baru untuk memastikan fasilitas publik tetap berfungsi optimal.

- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, mencakup pembangunan dan peningkatan akses transportasi, sistem pengairan, serta jaringan pelayanan public.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok sebelumnya namun tetap memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan guna memberikan gambaran mengenai posisi penelitian ini di antara kajian-kajian sebelumnya. Adapun perbandingan mengenai variabel dan hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Azhari, Harum & Muhammad Arif, (2022) <i>Analysis of the Effect of Village Funds on Village Independence Level and Community Welfare Level in</i>	- Kemandirian Daerah - Dana Desa - Metode Regresi Data Panel -Model FEM	- Tingkat kesejahteraan Masyarakat	Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	<i>Advances in Economics, Business and Manageme nt Research</i> 218 (2022): 1–4.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Mojogedang District, Karanganyar Regency</i>				
2	Iftitah, Andi Eka, dan Puji Wibowo, (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa	- Dana Desa - IDM - Metode Regresi Data Panel	- Alokasi Dana Desa (ADD) - Pendapatan Asli Desa (PADes) - IDM sebagai variabel dependen, bukan moderasi	Dana Desa memiliki pengaruh positif terhadap IDM	<i>Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja</i> 48, no. 1 (Juni 2022): 17–36. https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331
3	Fardana, Muhammad Farhan Aufa, dan Roekhudin (2024). Peranan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun	- Dana Desa - IDM	- Alokasi Dana Desa - IDM sebagai variabel dependen, bukan moderasi	Dana Desa tidak berpengaruh terhadap IDM	<i>Telaah Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan (TIARA)</i> 2, no. 2 (2024).
4	Yulihantini, Dinna Tri, Hari Sukarno, dan Siti Maria Wardayati, (2018). Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember	- Belanja Modal - Kemandirian Keuangan	- Alokasi Dana Desa - Efektivitas kinerja keuangan	- Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan - Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Efektivitas Kinerja Keuangan	<i>BISMA Jurnal Bisnis dan Manajemen</i> XII, no. 1 (Januari 2018).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Abdulfatah, Totoh, dan Sri Mulyani (2024). Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023	- Kemandirian Keuangan Daerah - PDRB Per Kapita - Belanja Modal - Provinsi Jawa Barat - Metode Regresi Data Panel	- Investasi	- PDRB Per Kapita berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah - Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	<i>Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis</i> 2, no. 2 (2024): 694–701
6	Fajri, Muhammad, Abdul Chalid Ahmad, dan Rizal Rahman Teapon (2025). Transfer Dana Desa dan Dinamika Makro Ekonomi Daerah terhadap Peningkatan Status Desa Berkembang di Provinsi Maluku Utara	- Dana Desa - Belanja Modal - Metode Regresi Data Panel	- PAD - IPM - Tingkat Kemiskinan - PDRB	- Dana Desa, berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Status Desa Berkembang (IDM) - Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Status Desa Berkembang (IDM)	<i>Jurnal Economic Resources (JER)</i> 8, no. 2 (2025)
7	Reza, Muhammad, dan Yunita Sopiana, (2023). Analisis PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi terhadap	- Kemandirian Keuangan Daerah - PDRB Per Kapita.	- Investasi Pemerintah - Inflasi	- PDRB Perkapita berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	<i>JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan</i> 6, no. 1 (2023): 477–488.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin				
8	Nazila, Isep, Gatot Wahyu Nugroho, dan Risma Nurmilah (2025). Analisis Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasir Panjang dan Desa Ciracap	- Dana Desa	- Metode kualitatif	Dana desa cukup efektif dalam meningkatkan akses infrastruktur dasar dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat	<i>JUMMA'45 : Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi</i> 4, no. 2 (Oktober 2025): 1061– 1071. https://doi. org/10.306 40/jumma4 5.v4i2.510 2
9	Sutikno, Zulkefly Abdul Karim, dan Alifah Rokhmah Idialis, (2025). <i>Analysis of Village Fund Efficiency and The Variables Affecting it in Indonesia</i>	- Dana Desa	- Efisiensi Dana Desa	Dana desa dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia	<i>Public and Municipal Finance</i> 14, no. 2 (2025): 1– 14. doi:10.215 11/pmf.14(2).2025.01.
10	Amrisal, Syahrir Mallongi, dan Abbas Selong, (2024). <i>The Effect of Regional Original Revenue, GDP, and Capital Expenditure on Regency/City Fiscal Distress in South Sulawesi</i>	- Belanja Modal - Metode Regresi Data Panel	- Fiscal Distress - PDRB - PAD	Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Fiscal Distress</i> , artinya belanja modal berpengaruh positif terhadap	<i>Jurnal Economic Resources (JER)</i> 7, no. 2 (2024)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Kemandirian Fiskal	
11	Mirsan, Muh. Almunawir, Nasir Hamzah, dan Muchlis Sjufri (2019). Pengaruh Investasi, PDRB per Kapita dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Derajat Kemandirian Fiskal. (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan)	- PDRB Perkapita	- Investasi - PAD - Derajat kemandirian fiskal	- PDRB Perkapita berpengaruh positif terhadap derajat kemandirian fiskal	<i>PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi</i> 2, no. 2 (2019)
12	Nurjanah, Riris, Arvian Triantoro, dan Raden Dian Hardiana (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi	- Kemandirian Keuangan - Belanja Modal - Provinsi Jawa Barat - Data Panel	- Variabel moderasi Pertumbuhan Ekonomi - PAD	- Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan. - Pertumbuhan Ekonomi terbukti memoderasi hubungan antara Belanja Modal dengan Kemandirian Keuangan	<i>Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research</i> 3, no. 3 (2024): 268–278.
13	Fitriani, Nurul, dan Devyanthi Syarif (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan SiLPA terhadap Kinerja	- Belanja Modal - Kemandirian Keuangan Daerah - Jawa Barat	- PAD - SiLPA.	Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	<i>eCo-Fin: Economics and Financial</i> 7, no. 1 (Februari 2025).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2023				
14	Rahmawati, dan Raden Budi Hendaris (2025). Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)	- Kemandirian Keuangan Daerah - Belanja Modal - Provinsi Jawa Barat	- Efektivitas PAD	Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<i>Ekonomis: Journal of Economics and Business</i> 9, no. 2 (September 2025): 1126–1135
15	Pabayo, Antonius Sasana Talino (2025). <i>The Impact of Fiscal Decentralization Policy on Regional Fiscal Independence in Indonesia</i>	- Kemandirian Fiskal Daerah - Desentralisasi Fiskal termasuk Dana Desa	- Metode kualitatif	- Desentra- lisasi fiskal memiliki dampak campuran terhadap kemandirian fiskal daerah - Kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat belum menunjukkan kemandirian yang kuat	<i>Journal of Local Governmen t Issues (LOGOS)</i> 8, no. 1 (2025): 142–160. https://doi.org/10.22219/logos.v8i1.37646
16	Hidayat, Mohammad Ridwan Nur, and Muhammad Arif	- Dana Desa - Metode Regresi Data Panel	- Kesejahteraan Masyarakat Desa	Dana Desa berpengaruh terhadap	<i>Determinas i: Jurnal Penelitian Ekonomi</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.			Kemandirian Fiskal Daerah	<i>Manajemen dan Akuntansi</i> 1, no. 2 (2023): 47–54.
17	Safitri, Desi Nuryatul, and Lantip Susilowati (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek	- Kemandirian Keuangan - Dana Desa	- PADes	Dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan	<i>Al-Buhuts</i> 18, no. 1 (Juni 2022): 121–138.
18	Shalshyabilla, Bulan, Famita Azzakhusnab, et al., 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	- Dana Desa - Kemandirian Keuangan Daerah	- PAD	Dana Desa berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan	<i>EBANK</i> 13, no. 2 (Desember 2023): 19–26.
19	Sugito and Ika Sartika MT (2025). <i>Implementation of Village Fund Policy in The</i>	-Kemandirian Daerah - Dana Desa	- Metode Kualitatif	Dana Desa berkontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi pedesaan dan	<i>Golden Ratio of Data in Summary</i> 5, no. 4 (2025).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Development of Tourist Villages to Encourage Village Independence</i>			peningkatan kemandirian desa.	https://doi.org/10.52970/ardis.v514.808
20	Lestari, Rohmini Indah, Budi Wardono, et al., (2023). <i>The Village Fund Program and Indonesia's 18th Sustainable Development Goal: A Bibliometric and Content Study</i>	- Dana Desa	- Metode Kualitatif - Variabel dependen SDG-18	Dana Desa berperan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) di desa	<i>International Journal of Sustainable Development and Planning</i> 18, no. 11 (2023): 3505–3518. https://doi.org/10.18280/ijstdp.181115

2.2 Kerangka Penelitian

2.2.1 Hubungan Dana Desa dengan Kemandirian Fiskal Daerah

Dalam *Federalism New Perspective Theories* Oates (2005) dalam Agrawal et al. (2024) mengemukakan bahwa salah satu cara untuk mengatasi inefisiensi anggaran adalah dengan memperluas jangkauan transfer fiskal hingga ke unit pemerintahan terkecil. Melalui perluasan transfer ini, pemerintah daerah dan desa didorong untuk mencukupi kebutuhan pembangunannya tanpa harus bergantung pada jaminan dana talangan (*bailout*) dari pusat jika terjadi kegagalan program. Secara konseptual, Dana Desa merupakan perwujudan dari gagasan tersebut; sebuah instrumen transfer fiskal yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan

pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi desa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Oates (2005) dalam Agrawal et al. (2024), transfer fiskal seharusnya mampu meningkatkan kapasitas pemerintah lokal dalam menyediakan layanan publik secara efisien dan mendorong daerah menuju kemandirian fiskal melalui penguatan aktivitas ekonomi lokal. Ketika Dana Desa digunakan secara produktif, khususnya pada pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat, hal tersebut menciptakan peningkatan konektivitas serta tumbuhnya unit-unit usaha desa. Aktivitas ekonomi yang meningkat ini secara teoritis akan memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi, yang pada akhirnya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen utama kemandirian fiskal. Dengan demikian, perluasan transfer ke wilayah terkecil bukan hanya soal distribusi uang, melainkan upaya menciptakan disiplin fiskal dan kemandirian ekonomi dari tingkat paling bawah.

Secara empiris, beberapa penelitian mendukung adanya hubungan positif antara pemanfaatan Dana Desa dan kemandirian fiskal. Penelitian Yulihantini et al. (2019) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur yang dibiayai Dana Desa mampu mendorong kegiatan ekonomi lokal, meskipun pengaruhnya bervariasi tergantung pada kualitas pengelolaan dan orientasi pembangunan di desa tersebut. Nazila et al. (2025) juga menunjukkan bahwa Dana Desa yang dialokasikan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan potensi pendapatan daerah melalui penciptaan peluang wirausaha dan perluasan unit usaha masyarakat. Temuan tersebut diperkuat oleh Sofyana et al. (2025) yang

mencatat bahwa Dana Desa mampu meningkatkan jumlah unit usaha lokal hingga sepuluh kali lipat, dan secara tidak langsung memperluas basis pendapatan daerah. Dengan demikian, Dana Desa memiliki potensi kuat untuk memengaruhi kemandirian fiskal melalui produktivitas ekonomi dan penguatan sumber penerimaan daerah.

2.2.2 Peran Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai Variabel Moderasi

Efektivitas perluasan transfer hingga ke unit terkecil tidak selalu memberikan hasil yang seragam. Oates (2005) dalam Agrawal et al. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan sistem transfer dalam menciptakan disiplin fiskal sangat bergantung pada karakteristik lembaga politik, kapasitas ekonomi spesifik, serta tradisi historis yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Perbedaan tingkat keberhasilan Dana Desa dalam mendorong kemandirian fiskal antarwilayah menunjukkan bahwa besarnya alokasi dana tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Sejalan dengan argumen Oates, efektivitas Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kondisi internal desa, terutama kemampuan kelembagaan, kualitas pembangunan, dan kesiapan masyarakat dalam mengelola program desa.

Dalam konteks ini, Indeks Desa Membangun (IDM) berperan sebagai variabel moderasi yang mencerminkan kesiapan faktor-faktor internal tersebut. Secara konseptual, IDM disusun untuk memetakan kemajuan pembangunan desa melalui tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan (Permendes PDTT No. 2/2016). Desa dengan skor IDM tinggi mencerminkan struktur kelembagaan yang lebih kuat dan aktivitas ekonomi

lokal yang lebih produktif, yang dalam pandangan Oates merupakan prasyarat agar transfer dapat diubah menjadi kemandirian ekonomi. Kondisi tersebut memungkinkan Dana Desa digunakan secara optimal untuk memperluas aktivitas ekonomi dan memperkuat basis penerimaan daerah, sehingga mempercepat tercapainya kemandirian fiskal. Sebaliknya, tanpa dukungan kapasitas kelembagaan yang memadai, transfer tersebut berisiko hanya menjadi bantuan konsumtif yang tidak meninggalkan dampak jangka panjang pada struktur pendapatan daerah.

Sejalan dengan konsep tersebut, penelitian Azhari & Arif (2022) dan Fardana & Roekhudin (2024) menunjukkan bahwa desa dengan status IDM berkembang, maju, dan mandiri lebih mampu memanfaatkan Dana Desa untuk menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian lokal dibanding desa tertinggal. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa IDM berfungsi sebagai *conditioning factor* yang memengaruhi seberapa besar Dana Desa dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal kabupaten/kota. Dengan demikian, IDM secara teoretis dan empiris layak diuji sebagai variabel moderasi.

2.2.3 Hubungan PDRB per Kapita dengan Kemandirian Fiskal Daerah

Oates (2005) dalam Agrawal et al. (2024) mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi dengan pasar yang berkembang dan efisien merupakan elemen krusial dalam menciptakan batasan anggaran yang ketat bagi pemerintah daerah. Dalam pandangannya, kemandirian fiskal sangat bergantung pada keberadaan sistem perpajakan lokal yang andal, yang hanya bisa tercipta jika didukung oleh basis

ekonomi wilayah yang kuat dan produktif. Secara konseptual, PDRB per kapita mencerminkan kapasitas ekonomi masyarakat dan tingkat produktivitas suatu wilayah tersebut, sehingga menjadi salah satu determinan penting dalam mengukur kemampuan fiskal daerah.

Secara empiris, penelitian Ramadhani et al. (2024) dan Sagala (2024) menunjukkan bahwa peningkatan PDRB beriringan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya memperluas basis penerimaan daerah. Temuan Abdulfatah & Mulyani (2024) dan Mirsan et al. (2019) turut menguatkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal karena pendapatan per kapita yang tinggi memperkuat kemampuan masyarakat membayar pajak. Dengan demikian, PDRB per kapita menjadi variabel penting dalam penelitian ini karena berfungsi sebagai indikator kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung memengaruhi kecenderungan suatu kabupaten/kota untuk menjadi lebih mandiri secara fiskal.

2.2.4 Hubungan Belanja Modal dengan Kemandirian Fiskal Daerah

Oates (2005) dalam Agrawal et al. (2024) menekankan bahwa dalam sistem desentralisasi yang sehat, yurisdiksi lokal harus mampu mempertimbangkan manfaat dari program-program publik yang diusulkan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggarannya pada sektor-sektor yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat agar biaya yang dibayarkan melalui pajak terasa sebanding dengan layanan yang diterima. Dalam konteks ini, Belanja Modal merupakan instrumen penting karena

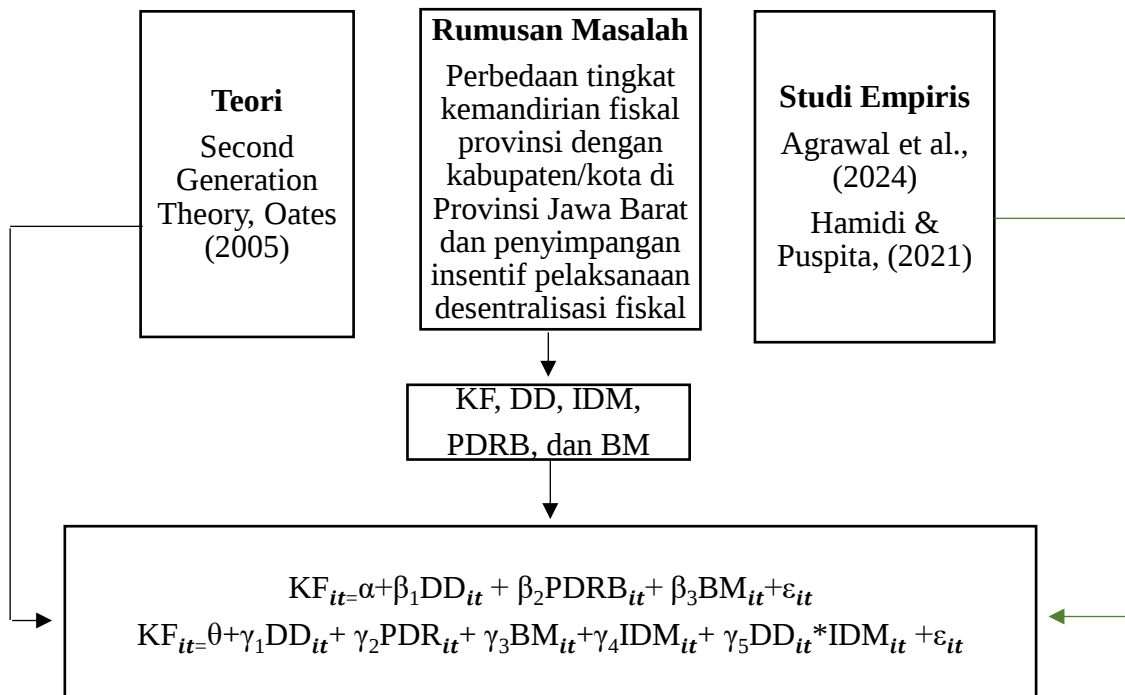
berfungsi sebagai investasi pemerintah untuk membangun aset tetap yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi jangka panjang.

Melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, fasilitas publik, dan sarana pelayanan dasar, belanja modal diharapkan menciptakan *multiplier effect* yang memperluas aktivitas produksi, menurunkan biaya transaksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Secara teori, peningkatan belanja modal yang produktif akan memperbesar kapasitas ekonomi daerah dan memperluas basis pajak. Sejalan dengan pandangan Oates, sistem perpajakan lokal yang baik akan membuat manfaat dari pembangunan infrastruktur ini tampak jelas bagi pemilih lokal, yang pada akhirnya akan menyediakan sumber pendapatan mandiri. Dengan demikian, alokasi belanja modal yang tepat sasaran akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga memperkuat kemandirian fiskal wilayah tersebut.

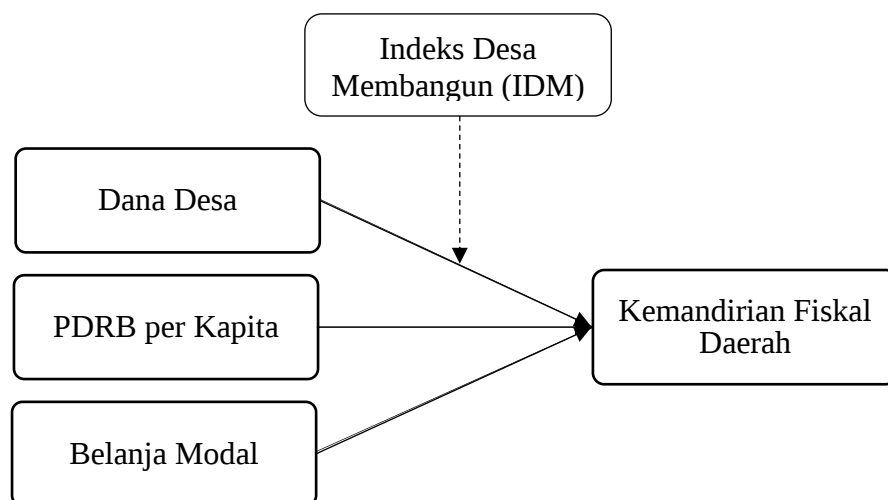
Secara empiris, sejumlah penelitian mendukung hubungan positif antara belanja modal dan kemandirian fiskal daerah. Ramadhani et al. (2024) menunjukkan bahwa belanja modal mampu meningkatkan aktivitas ekonomi lokal yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan pajak dan retribusi daerah. Penelitian Maharani et al. (2024) juga menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, terutama ketika dialokasikan pada fasilitas publik yang menunjang kegiatan ekonomi produktif.

Temuan-temuan tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa ketika belanja modal dialokasikan pada proyek yang produktif dan relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal, belanja modal mampu memperkuat kemandirian fiskal melalui

peningkatan PAD. Dengan demikian, dalam penelitian ini, belanja modal digunakan sebagai variabel kontrol karena memiliki potensi signifikan dalam menjelaskan variasi tingkat kemandirian fiskal antardaerah.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Hubungan Antarvariabel

2.3 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini akan diajukan hipotesis sebagai berikut.

- a. Diduga Dana Desa, PDRB per Kapita, dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
- b. Diduga Dana Desa, PDRB per Kapita, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
- c. Diduga Indeks Desa Membangun (IDM) mampu memoderasi hubungan antara Dana Desa dengan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.